SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/398 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 100.3.3.1/170 TAHUN 2026 TENTANG TIM PERCEPATAN SERTIFIKASI HALAL PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan besar di Provinsi Jawa Tengah, telah dibentuk Tim Percepatan Sertifikasi Halal Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/170 Tahun 2026 tentang Tim Percepatan Sertifikasi Halal Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan percepatan setifikasi halal perlu dilakukan penambahan anggota untuk meningkatkan koordinasi, sinergi dukungan pelaksanaan program sertiikasi halal yang melibatkan perangkat daeah dan pemangku kepentingan terkait;

c. bahwa dengan adanya penambahan anggota tersebut menyebabkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/170 Tahun 2026 tentang Tim Percepatan Sertifikasi Halal Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/170 Tahun 2026 tentang Tim Percepatan Sertifikasi Halal Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/170 Tahun 2026 tentang Tim Percepatan Sertifikasi Halal Provinsi Jawa Tengah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Oktober 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:
1. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
18. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
19. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
20. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
21. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
22. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
23. Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah;
24. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah;
25. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah;
26. Direktur Eksekutif Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).
27. Anggota Tim Percepatan Sertifikasi Halal Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/398 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 100.3.3.1/170 TAHUN 2026 TENTANG TIM PERCEPATAN SERTIFIKASI HALAL PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN SERTIFIKASI HALAL PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pembina
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Pengarah
3.	Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
4.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
6.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
7.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
20.	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah.	Anggota
21.	Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
22.	Direktur Eksekutif Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).	Anggota
A.	BIDANG SEHATI (SERTIFIKAT HALAL GRATIS) – USAHA MIKRO DAN KECIL	
1.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pengembangan Sarana, Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Kepala Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Bidang Kelembagaan Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Peningkatan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Pengarah Keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Bidang Penegakan Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah.	Anggota
12.	Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
14.	Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).	Anggota
B.	BIDANG SERTIFIKASI HALAL REGULER – USAHA MENENGAH DAN BESAR.	
1.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Pengarah Pelayanan Perizinan dan Peningkatan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Surakarta pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Bidang Veteriner pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Tengah	Anggota
C.	BIDANG PERJANJIAN KERJA SAMA, SURAT EDARAN, DAN REGULASI.	
1.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Pengarah Kebijakan Perekonomian pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Pengarah Kerja Sama pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
D.	BIDANG DATA, TARGET, DAN MONITORING EVALUASI.	
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Pengarah Pelayanan Perizinan dan Peningkatan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).	Anggota
E.	BIDANG PUBLIKASI DAN KOMUNIKASI	
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Pengarah Kebijakan pada Perekonomian pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Pengarah Keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).